

PUTUSAN

NOMOR 831/PDT/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI SURABAYA yang mengadili perkara perdata
dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut
dibawah ini dalam perkara antara:

Narwiyoto, lahir di Situbondo,pada tanggal 26 April 1969, laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta,bertempat tinggal di Kampung Krajan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 03, Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DONDIN MARYASA ADAM, SH.** Advokat yang berkantor di Jalan Mawar No.43 Krajan, RT.001, RW.002 (Utara Sungai), Kab. Situbondo, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 01 November 2021, selanjutnya disebut sebagai

Pembanding/Penggugat;

Lawan :

1. Negara Republik Indonesia cq. Pemerintah Provinsi Jawa Timur,
berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 110, Kelurahan Alon-Alon
Centong, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur,
dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H.,M.H.**, **Dr. Nurkholis, S.Sos, M.Si, CIPA.**, **Dr.Muhammad Rizki,S.H.,M.H.**, **Adi Sarono, S.H.**, **Endah Purwatiningsih,S.H., Ardiana Rosita Sari, S.Pt.** dan **Naselia Sitorus,S.H.**, Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Biro Hukum Sekretariat Pemerintah Provinsi Jawa Timur, beralamat di Jalan Pahlawan 110 Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 11 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai :**Terbanding I /Tergugat I;**

2. Negara Republik Indonesia cq. Pemerintah Kabupaten Situbondo,
berkedudukan di Jalan Panglima Besar Sudirman Nomor 1,
Kelurahan Patokan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur,
dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Anna**

Kusuma,S.H.,M.Si., Bhima Sunarto Putra,S.H. dan Alrosid Nurdin Ahmad,S.H., Shidqul Irfan, S.H., Yuni Marhamah, S.H., Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Bagian Hukum Sekretariat Pemerintah Kabupaten Situbondo, beralamat di Jalan Panglima Besar Sudirman, Nomor 1 Situbondo, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 18 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai :
Terbanding II /Tergugat II ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 8 Desember 2021 Nomor 831/PEN.PDT/2021/PT.SBY tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 8 Desember 2021, Nomor 831/PEN.PDT/2021/ PT.SBY;
3. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Sit, tanggal 18 Oktober 2021 berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 15 Juni 2021 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Sit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum, Penggugat berkedudukan sama didepan hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan serta berhak mengeluarkan pikiran lisan dan tulisan, sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 :

Pasal 1 ayat (3), "Negara Indonesia adalah negara hukum" ;

Halaman Tidak Ditemukan

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding /Penggugat pada tanggal 1 November 2021, terhadap putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 28 /Pdt.G/2021/PN Sit, tanggal 18 Oktober 2021 dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang No.20 Tahun 2847 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, sehingga karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam permohonan banding ini Pembanding /Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 12 November 2021, yang diajukan oleh Kuasa Pembanding / Penggugat, yang pada pokoknya Pembanding /Penggugat telah dapat membuktikan dalil dalil gugatanya dan para Terbanding / Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahanya dan mohon Pengadilan Tinggi Surabaya, agar Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 28/Pdt.G/2021/PNSit Tanggal 18 Oktober 2021 tersebut dibatalkan dan Selanjutnya agar memutus dan mengadili sendiri perkara ini sebagai berikut ;

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 18 Oktober 2021, Nomor 28/Pdt.G/2021/PNSit;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tidak sah menurut hukum kedudukan dan posisi jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo yang masih diduduki oleh Drs. H. Syaifulah, M.M., terhitung sejak tanggal 11 Mei 2021;
3. Menyatakan atas tindakan dan kebijakan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah yang secara sengaja tidak menjalankan tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan, yang mengatur dan berlaku, sehubungan dengan kedudukan dan posisi Sekretaris paerah Kabupaten Situbondo Drs. H. Syaifulah, M.M.;

4. Menyatakan seluruh kebijakan administrasi dan Keuangan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Drs. H. Syaifullah, M.M., selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo, terhitung sejak tanggal 11 Mei 2021, batal demi hukum ;
5. Menyatakan seluruh hak keuangan yang diterima dan segala kebijakan keuangan yang dijalankan oleh Drs. H. Syaifullah, M.M. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo, terhitung sejak tanggal 11 Mei 2021, merupakan kerugian negara dan harus diganti dan dikembalikan oleh Para Tergugat secara tanggung-renteng kepada kas negara ;
6. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya verset, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali dari Para Tergugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung-renteng;

Atau, apabila Majelis Hakim Tinggi Surabaya berpendapat lain :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding/Penggugat tersebut Terbanding I / Tergugat I mengajukan Kontra memori banding tertanggal 3 Desember 2021 yang pada pokoknya berpendapat Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo adalah putusan yang sangat obyektif, tepat dan berdasarkan pada bukti dan saksi sehingga sangat layak untuk dipertahankan dan alasan memori banding Pembanding telah dipertimbangkan secara tepat oleh putusan tingkat pertama dan karena itu Terbanding I / Tergugat I mohon agar putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 28/Pdt.G/2021/PN.Sit., tanggal 18

Oktober 2021 dikuatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding II / Tergugat II juga mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dan dalil memori banding Pembanding karena terbukti gugatan Penggugat dan dalil banding Pembanding adalah tidak didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang benar, karenanya Tergugat

III/Terbanding II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding;
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Atau

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Situbondo dan Pengadilan Tinggi Surabaya tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
2. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
3. Menghukum kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara perdata dan turunanputusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 28 /Pdt.G/2021/PN Sit, tanggal 18 Oktober 2021, Serta memori banding dan kontra memori banding Terbanding I maupun II Kontra memori banding Terbanding II maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Tergugat II yang diberi kode T.II-1 berupa *fotocopy* Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 821.2/641/212/2013 tanggal 18 Maret 2013, diketahui telah terjadi pengangkatan Drs. H. Syaifullah, M.M. dalam jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo oleh Gubernur Jawa Timur;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan Saksi Ahli Dr. EMANUEL SUJATMOKO, S.H., M.S. dari Universitas Airlangga Surabaya menyebutkan bahwa asas *presumptio iustae causa* yang bermakna suatu Keputusan Tata

Usaha Negara adalah sah, keabsahan itu baru hilang jika ada keputusan baru yang membatalkan atau mencabut keputusan yang lama sehingga Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 821.2/641/212/2013 tanggal 18 Maret 2013 yang menetapkan dan mengangkat Drs. H. Syaifullah, M.M. dalam jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo adalah tetap sah menurut hukum karena tidak ada keputusan baru yang membatalkan atau mencabut keputusan dimaksud;

Menimbang, bahwa apabila yang dimaksud Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya adalah Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 821.2/561/431.303/2020 tanggal 23 Maret 2020 sebagaimana bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-9, maka berdasarkan keterangan Saksi Ahli Dr. EMANUEL SUJATMOKO, S.H., M.S. dari Universitas Airlangga Surabaya bahwa keputusan tersebut adalah keputusan bersyarat. Karena pada diktum Kedua menyebutkan "Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan telah dilantik pada jabatan yang baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur". Oleh karenanya, bukti P-9 tersebut tidak membatalkan / mencabut Keputusan Gubernur yang mengangkat dan menetapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa "Wewenang Badan/Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh : a. masa atau tenggang waktu Wewenang; b. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan c. cakupan bidang atau materi Wewenang"; sehingga setiap kebijakan administratif yang telah dibuat oleh Sdr. Drs. H. Syaifullah, M.M. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo adalah tetap sah menurut hukum karena bersesuaian dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo dikatakan tidak sah apabila Sdr. Drs. H. Syaifullah, M.M. telah tidak lagi menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo, yang antara lain disebabkan oleh adanya mutasi jabatan, pensiun atau diberhentikan yang keseluruhannya itu harus dilaksanakan berdasarkan keputusan atau penetapan dan sampai sekarang belum ada keputusan atau penetapan tentang pemberhentian tersebut;

Menimbang, bahwa Oleh karena itu dalil Pembanding/Penggugat yang menyebutkan adanya kerugian keuangan negara sebagai akibat dari kewenangan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo yang dijabat oleh Sdr. Drs. H. Syaifullah, M.M. adalah tidak beralasan hukum dan Surat Keputusan Gubernur

Jawa Timur Nomor : 821.2/641/212/2013 tanggal 18 Maret 2013 yang menetapkan dan mengangkat Drs. H. Syaifulah, M.M. dalam jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo adalah tetap sah menurut hukum karena tidak ada keputusan baru yang membatalkan atau mencabut keputusan dimaksud, sehingga alasan memori banding Pembanding / Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Situbondo tersebut, dapat dipertahankan dalam pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat tetap dipihak yang kalah baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pada pengadilan tingkat banding maka semua biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dibebankan kepadanya;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding Semula Penggugat tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 28/ Pdt.G/ 2021/PN Sit, tanggal 18 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis, Tanggal 20 Januari 2022** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dengan susunan **Permadi Widhiyatno, SH, M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Retno Pudyaningtyas, SH.** dan **Mutarto, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis, tanggal 27 Januari 2022** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mumun Mulyana,
SH. MHum.. Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, akan tetapi
tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ataupun Kuasanya

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

Retno Pudyaningtyas, SH.

Permadi Widhiyatno, SH, M.Hum.

ttd.

Mutarto, S.H., M.Hum.

Panitera-pengganti

ttd.

Mumun Mulyana, SH. MHum.

Perincian biaya banding

Redaksi putusan

Rp. 10.000,00

1. Materai

Rp. 10.000,00

2. Pemberkasan

Rp130.000,00

Jumlah

Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

